

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris adalah datang memenuhi panggilan sebagai saksi demi kepentingan penyidikan, notaris yang dipanggil untuk kepentingan penyidikan haruslah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan keterangan mengenai apa yang diberikan oleh para pihak baik lisan maupun tertulis dipersidangan. Notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.PDG mengenai Peranan notaris sebagai saksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam akta notaris adalah notaris hanya sebagai saksi yang dipanggil ke pengadilan untuk didengar keterangannya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengenai pemalsuan tandatangan SS untuk membuat surat kuasa menjual dan selain notaris juga dipanggil saksi dari pihak

notaris yang merupakan saksi dalam pembuatan akta kuasa jual tersebut.

## 2. Saran

Hendaknya notaris dalam melakukan tugasnya telah mengetahui ada perbedaan tandatangan dan telah diketahui dari awal oleh notaris maka buatlah Berita Acara Perbedaannya tandatangannya



### Amar putusan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Syaiful Syafei, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMALSUAN “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Menjual Nomor : 34 yang dibuat pada kantor Notaris Hj. ELI SATRIA PILO, SH pada tanggal 9 Nopember 2010;
  - b. 2 (dua) Lembar Asli surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Oktober 2010;
  - c. 1 (satu) lembar asli Silsilah Ranji kaum Puti 1 (satu) lembar cek BNI No. CG 012544 CV ELLORA, tanggal 16 April 2014 (Asli);
  - d. 1 (satu) lembar asli silsilah Ranji kaum Turunan Jurai “AlmarhumahSuma” di Sungai Sapih kaum puti Suku Jambak Nan Batujuah Kanagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang tanggal 10 Januari 2013;
  - e. Dikembalikan kepada saksi korban Ir.Syamsuar Syafei;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

